

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut di junjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa diminta oleh anak tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹

Kejahatan terhadap anak merupakan bagian dari realitas sosial yang sering kita jumpai dan sukar untuk di berantas. Karena seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi serta sociocultural manusia modern, semakin berkembang pula kejahatan dimuka bumi. Melihat kenyataan yang demikian, maka hukum pun diharuskan untuk bersifat dinamis, agar mampu menjadi solusi bagi berbagai isu dan kenyataan kejahatan yang muncul dengan berbagai modus operandinya.

Kejahatan terjadi karena beberapa faktor yang diantaranya ialah diantaranya di dorong oleh *Criminal Biology*, adanya faktor internal dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan, baik itu secara fisik ataupun rohaninya,

¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015) Hlm. 1

selanjutnya yakni; *Criminal Sosiologi*, yang melahirkan seorang penjahat adalah faktor lingkungannya. Seperti faktor ekonomi, kesenjangan sosial dan lain-lain.

Ketika penyebab dari aksi sebuah kejahatan sudah dapat diketahui, maka tindakan selanjutnya menurut ilmu kriminologi adalah mengambil tindakan-tindakan yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.²

Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar norma kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.³

Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial serta untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang dinaunginya. terkait pencabulan terhadap anak ini di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan, yaitu Pasal 281 sampai 303⁴ J.O Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kejahatan seksual menjadi kian marak dalam tontonan berita kriminal yang kita jumpai di berbagai media informasi baik elektronik maupun cetak. Menjadi sebuah renungan dan menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi kita

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta, PT. Rineka Cipta; 2008) Hlm. 15

³ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika ; 2004) Hlm. 64

⁴ Pipin Syarifin. *Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000) Hlm. 115.

sebagai orang yang senantiasa peduli dan bertanggung jawab terhadap kejahatan tersebut. Karena kejahatan seksual ini menyebabkan rusaknya tatanan sosial kemasyarakatan, merusak moral bangsa, menciderai hak-hak orang yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik dari sesamanya.

Kejahatan seksual tidak lagi dilakukan terhadap orang dewasa semata. Anak yang dalam hal ini sebagai generasi penerus bangsa telah menjadi sasaran para penjahat seksual ini. Kejahatan seksual terhadap anak (pencabulan terhadap anak) ini begitu sangat meresahkan dan menjadi sebuah kejahatan yang selayaknya menjadi sorotan kita semua.

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Aris Merdeka Sirait yang mengatakan saat ini Indonesia sedang berada pada situasi darurat kejahatan seksual terhadap anak. Keterangan ini diperoleh dari data laporan yang masuk ke komnas PA.

Aris menjelaskan secara umum jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia berdasarkan data Komnas PA sebanyak 21.689.797 kasus. Lebih dari 50 persen adalah kasus kekerasan seksual. "Kasus ini terjadi di 34 provinsi, 179 kabupaten,"kata Aris di Gedung DPR, saat mengikuti RDPU dengan Komisi VIII, Rabu (12/11).

Data yang lebih spesifik tergambar dalam empat tahun terakhir ini. Tahun 2010, Komnas PA mencatat ada 2.046 laporan kasus kekerasan anak yang masuk. 42 persen diantaranya adalah kasus kejahatan seksual atau sekitar 859 kasus.

Tahun 2011, ada 2.426 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke komnas PA. 58 persen diantaranya adalah kasus kejahatan seksual atau 1.047 kasus. Tahun 2012, ada 2.637 kasus kekerasan anak yang masuk ke komnas PA. 62 persennya adalah kasus kejahatan seksual, atau sekitar 1.637 kasus.

Tahun 2013, komnas PA mencatat ada 3.339 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, 52 persen diantaranya adalah kejahatan seksual. Atau sekitar 2.070 kasus. Tahun 2014, dari bulan Januari sampai September, ada 2.626 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Sekitar 237 kasusnya pelakunya anak dibawah umur.

"Dari semua data yang kami punya, saya tegaskan Indonesia darurat kejahatan seksual,"ucap Aris.⁵

Ketakutan-ketakutan tersebut sebetulnya bisa saja di minimalisir dengan penegakkan hukum yang tegas bagi para pelaku kejahatan semacam ini. Akan tetapi kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Hukum yang idealnya menghukumi secara adil seakan tak memberi perlindungan dan juga tidak memberi efek jera bagi pelakunya. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku kejahatan tersebut yang tidak pernah merasa takut dengan hukuman yang selalu di ancamkan oleh negara melalui Undang-undang yang di buatnya dan juga oleh para penegak hukum sebagai instrumen penggerak undang-undang tersebut.

Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak tentunya akan lebih berat jika dibandingkan dengan hukuman

⁵ Republika Online, Rabu 03 November 2015. Pukul 12:43 WIB.

terhadap kejahatan seksual pada orang dewasa, hal ini dilihat dari aturan yang ada pada undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disana di kemukakan bahwa penjatuhan sanksi terbagi pada beberapa kategori, diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Pasal 77 dikatakan bahwa: Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kejahatan terhadap memperlakukan anak secara diskrimatif dan mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik secara materiil maupun moril sehingga menghambat anak fungsi sosialnya atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif, serta bagi pelaku yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
2. Pasal 77A : Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk kejahatan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tatacara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini.
3. Pasal 80: Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam bulan) dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) bagi pelaku yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
4. Pasal 80 ayat 2: Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila kejahatan pada point 3 diatas disertai luka berat.
5. Pasal 80 ayat 3: Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk kejahatan pada point nomor 3 yang mengakibatkan kematian.
6. Pasal 81 dan 82: Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain baik di sertai memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan ataupun tidak. Kemudian hukuman ini dijatuhkan pula bagi pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dan apabila pelakunya adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pada point nomor 6 ini.

7. Pasal 83: Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi pelaku yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.
8. Pasal 86A dan Pasal 87: Pidana paling lama 5 (lima tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi pelaku yang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya. Hukuman ini juga berlaku bagi pelaku yang merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.
9. Pasal 88: Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi pelaku yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
10. Pasal 89 ayat 1: Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi pelaku kejahatan yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
11. Pasal 89 ayat 2: Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi pelaku yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.⁶

Nabi Muhammad Saw dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan umatnya di Arafah pada Haji Wada' antara lain mengatakan, “ingatlah bahwa jiwamu, hartamu, dan kehormatanmu suci seperti sucinya hari ini” dan “camkanlah

⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2014 (Cet. ke-2; Bandung: Fokusindo Mandiri). Hlm. 181-188

benar-benar, perlakukanlah perempuan dengan sebaik-baiknya karena mereka dalam tradisi kalian dianggap sebagai layaknya budak. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka secara baik”.

Pemaksaan terhadap perempuan untuk dieksploitasi secara seksual sudah sejak lama di haramkan oleh agama Islam. Dalam surat An-Nur : 33, Allah berfirman, “dan janganlah kamu memaksa para perempuan untuk melakukan pelacuran padahal mereka menginginkan kesucian hanya karena kamu menginginkan harta duniawi”.

Negara Republik Indonesia juga melindungi keberlangsungan hidup anak-anak sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Sehingga dengan demikian negara mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dalam hal perlindungannya dari kejahatan-kejahatan yang mengancam terhadap keberlangsungan hidup anak tersebut.

Multi perspektif terkait jalan yang harus di tempuh untuk mencapai keadilan yang dimaksud dalam hukum tersebut tidak bisa dihindarkan. Yang dalam hal ini bentuk upaya nyata yang dilakukan adalah munculnya Produk Hukum Manusia (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan Hukum yang bersumber dari Tuhan (Hukum Pidana Islam) yang selalu menjadi

⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI. 2012) Pasal 28B ayat 2. Hlm. 156.

perdebatan panjang yang tak pernah bermuara pada satu kesepakatan, baik dalam sejarahnya maupun pada kondisi hari ini.

Perbedaan tersebut muncul karena konfrontasi diantara kedua hukum tersebut yang tidak sepeham antara Konsepsi Hukum Manusia yang selalu di ilhami dari Filsafat Barat dengan Konsep Hukum Pidana Islam atau hukum yang bersumber dari Tuhan yang di ejawantahkan melalui keyakinan-keyakinan dan bentuk ritus-ritus keagamaan serta kitab-kitab suci agama yang dalam hal ini Al-Quran. sehingga di anggap lemah oleh Manusia “yang berfilsafat barat” karena di anggap hanya ritus keagamaan belaka. Hal ini semakin dipengaruhi oleh konsep ideologi Sekularisme yang marak dan berkembang menjadi sebuah sistem kenegaraan dunia modern dan faham arus globalisasi yang hari ini terjadi dan tidak terelakkan keberadaannya.

Hukum yang kini berlaku dan di harapkan efektifitasnya seolah kehilangan kekuatan. Maka akan coba di ungkap dalam skripsi ini tentang bagaimana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam memandang hukuman yang adil dan sesuai dengan kejahatan semacam ini. dengan berdasarkan pada penjelasan pasal 76D dan 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dalil-dalil naqli maupun aqli tentang bagaimana Islam sangat menjaga kehormatan dan martabat manusia dalam hukum yang di terapkannya dan pandangan Hukum Manusia yang dalam hal ini berupaya menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.

Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam sangat melarang dan mencela terhadap kasus pencabulan terhadap anak ini. Akan tetapi ada ketidaksamaan sanksi yang dijumpai pada kedua hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang di muka, maka akan diungkap dalam skripsi ini tentang hukuman yang efektif bagi manusia yang melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak dalam perspektif keduanya. Sehingga nantinya akan memunculkan sebuah kesadaran hukum yang ideal serta dianggap paling layak dan mampu menjadi salah satu acuan atau tolok ukur manusia untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang selama ini di cita-citakan. Dengan demikian, penulis mengkaji dan menganalisisnya dalam sebuah skripsi yang berjudul Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Pasal 76D Dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di muka, maka permasalahan yang muncul ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam pasal 76D dan E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Hubungan atau Relevansi dari Hukum Pidana Islam dan Pasal 76D dan E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai pencabulan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tujuan Penelitian :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam pasal 76D dan E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan dalam Hukum Pidana Islam.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Hubungan atau Relevansi dari Hukum Pidana Islam dan Pasal 76D dan E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai pencabulan terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu kajian dan pertimbangan dalam hal penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan khususnya kejahatan pencabulan dan lebih khusus pencabulan terhadap anak.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas hukuman bagi pelaku kejahatan pencabulan secara umum dan pencabulan terhadap anak secara khusus, serta dampak dari hukuman tersebut dalam sistem sociocultural masyarakat Indonesia.
2. Secara Praktis :
 - a. Bagi para pembuat Hukum, sebagai bahan kajian akan penerapan hukum dimasa mendatang.

- b. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu bentuk pelatihan berpikir secara ilmiah dengan menganalisa keadaan hukum yang berlaku hari ini.
- c. Bagi para akademisi dan pembaca, diharapkan akan mendapatkan satu khazanah kepustakaan dan memberikan satu informasi dalam upaya pemenuhan harapan yang diinginkan, lebih kritis dan bijak dalam melakukan tindakan serta dalam mengawasi hukum yang berlaku.
- d. bagi masyarakat umum, sebagai bahan renungan dan sebagai kajian hukum. Sehingga makna hukuman atau sanksi dalam hukum dapat dipahami secara komprehensif.

E. Kerangka Pemikiran.

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang serta berbagai akibat (sanksi) hukum didalamnya. Dalam ilmu ushul fiqh, hukum adalah *as-isbath* atau ketetapan yang mengatur tatacara perbuatan manusia yang sudah dewasa (*mukallaf*). Tuntutan dan ketetapan yang dimaksudkan mengatur perilaku manusia untuk meninggalkan atau mengerjakan perbuatan tertentu. Abdul Khalaf menyatakan hukum adalah tuntutan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang

menyangkut perintah, larangan dan kebolehan untuk mengerjakan atau untuk meninggalkannya

(الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً)⁸

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dimana dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana terdapat beberapa definisi yang berbeda. Diantaranya ialah bahwa Secara tradisional, definisi hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.¹⁰

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan (*Jarimah/Jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah SWT. Yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007) Hlm. 12-13

⁹ Moeljatno, *Op. Cit.* Hlm. 1

¹⁰ Pipin Syarifin, *Op. Cit.* Hlm. 13

tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*ommision*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.¹¹

Dalam hukum pidana Islam kejahatan bukan saja di kenal dengan nama Jarimah melainkan di kenal pula dengan nama Jinayah. Dr. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al Jina'I Al Islamy* menjelaskan arti kata Jinayah sebagai berikut : "Jinayah secara bahasa adalah nama untuk kejahatan yang dilakukan seseorang dan akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan secara istilah fikih, Jinayah ialah nama untuk perbuatan yang dilarang oleh syara'. Kata jinayah secara istilah mengandung arti sama dengan kata jarimah. Maka apabila hudud disebut sebagai Jinayah, dalam kata lain mengandung arti yang sama dengan istilah Hudud sebagai Jarimah. Akan tetapi kalo hudud disebut sebagai Jinayah atau Jarimah, tidak bisa di katakan setiap Jinayah atau Jarimah adalah Hudud.¹²

Setiap perbuatan yang dikatakan Tindak Pidana (Jinayah) harus memiliki Unsur-unsur berikut:

1. Unsur Formal

Adanya Nash atau ketentuan-ketentuan yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan (*al ruknu al-syar'i*).

2. Unsur Moriel

¹¹ *Ibid.* Hlm. 20

¹² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu) Hlm. 150

Adanya perbuatan yang membentuk Jinayah, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan (*al-ruknu al-madi*).

3. Unsur Material

Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami taklif. unsur ini dikenal dengan (*al-ruknu al-adabi*).

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran Norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu di taati dan dilaksanakan. Sanksi juga merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹³

Dilihat dari sanksi, Jarimah di bagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah suatu Jarimah yang hukumannya telah ditentukan Syara¹⁴ sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Lebih dari itu, Jarimah ini termasuk dalam Jarimah yang menjadi hak Tuhan. Jarimah-jarimah yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah Jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentramana, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hak Tuhan identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat, maka pada jarimah ini tidak dikenal

¹³ Pipin Syarifin, *Op., Cit.* Hlm. 48

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *Op., Cit.* Hlm. 149

pemaafan atas perbuatan jarimah, baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah (*mujnaa alaih*) maupun oleh negara.

Jarimah Hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun, terutama sekali, berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah SWT. Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan Hudud ada tujuh kejahatan. Yakni, *Riddah* (Murtad), *al-Baghy* (pemberontakan), zina, *qadzaf* (tuduhan palsu), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan) dan *Shurb al-khamr* (meminum khamr)¹⁵

2. Jarimah Qishas-diyat

Qishash ialah kejahatan-kejahatan yang mana sanksi dalam kategori ini lebih ringan jika dibandingkan dengan hudud, namun lebih berat jika dibandingkan dengan *ta'zir*. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja,

¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). Hlm. 22

pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana qishash ini.

Al-Quran membatasi pertanggung jawaban dan qishash terhadap pembunuh saja. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Qs. 2:187¹⁶

Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya adalah dianalogikan dengan qishash yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan qishash.¹⁷

Satu-satunya perbedaan jarimah qishash/diyat dengan jarimah hudud adalah jarimah qishash/diyat menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus jarimah qishash/diyat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbantuan si pembuat jarimah, meniadakan qishash, dan menggantinya dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali.

Hak perseorangan yang dimaksud seperti telah disinggung hanya diberikan kepada korban, dalam hal si korban masih hidup, dan kepada wali atau ahli warisnya kalau korban meninggal dunia. Qishash ditujukan agar pembuat jarimah

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 23

¹⁷ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh cetakan ke 14*. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2011). Hlm. 134

(tindak pidana) dijatuhi hukuman yang setimpal, sebagai balasan atas perbuatannya itu. Jadi, hukuman bunuh hanya dijatuhkan bagi pembunuh dan pelukaan dijatuhi bagi orang yang melukai. Menurut arti katanya, qishash adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.

3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir menurut arti katanya adalah at ta'dib artinya memberi pengajaran. Dalam fiqh jinayah, ta'zir merupakan suatu bentuk jarimah, yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman (sanksi) jarimah ini ditentukan penguasa. Artinya hukuman yang di jatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syariat, yaitu jarimah-jarimah hudud dan *qisas-diyat*. Hukuman hukuman tersebut banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya.¹⁸

Dasar hukum ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil. Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i. Bentuk sanksi ta'zir bisa beragam, sesuai keputusan

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang. 2005) Hlm. 221

Hakim. Namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang. Hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

Ta'zir, ialah hukuman yang berlandaskan pada ijma (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.¹⁹

Ta'zir merupakan hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana diluar Hudud dan Qishas sebagaimana kaidah Fiqh Jinayah yang berbunyi: “setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi had atau kaffarat adalah ta'zir”,²⁰ sanksi Ta'zir merupakan sanksi yang sangat fleksible berdasarkan pada kaidah “hukum ta'zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan”²¹ adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi Hukum pidana Islam dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-An'Am ayat 151:

¹⁹ Topo Santoso, *Op. Cit.* Hlm. 23.

²⁰ Zaih Mubarak-Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Pustaka Bani Quraisy, Bandung: 2004). Hlm. 176.

²¹ *Ibid.*, 49

قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ طَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ط وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: . . Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (Q.S. Al-An'am : 151).

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Penegertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai berikut:

“Pencabulan adalah kata dasar dari kata cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adab sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: Film Porno, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar Kesusilaan, kesopanan)”²².

Pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria atau wanita terhadap anak dibawah umur baik pria maupun wanita dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian suatu gangguan psikoseksual dimana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988). Hlm. 142.

seorang anak pra-remaja. Ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.²³

Islam dengan segala ajaran-ajarannya telah banyak menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan segala hak-haknya yang sudah semestinya ia terima, begitu juga dengan kewajiban yang harus ia laksanakan. Penyimpangan terhadap hak manusia yang lain adalah suatu kezaliman atau tindakan kesewenang-wenangan, dan islam sangat membenci terhadap tindakan kesewenang-wenangan terhadap sesama makhluknya. Dalam islam pencabulan termasuk perbuatan yang sangat keji, karena hukum Islam memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan yang mengakibatkan pada rusaknya tatanan sosial. sehingga pencabulan tersebut di pandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat.

Tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, maksudnya ialah jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anaka pasal 76D menyatakan sebagai berikut:

²³ Adihaksa Hendriawati, "Defini tindak pidana pencabulan terhadap anak", http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/identifikasi_pedofilia.htm>. diakses tanggal 13 Mei 2014. Pukul 13:56 WIB.

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Kemudian dalam pasal selanjutnya yakni dalam pasal 76E di katakan bahwa: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”²⁴

Anak dalam hal ini akan di ungkapkan beberapa pengertian anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam beberapa peraturan yang diantaranya yaitu:

Definisi anak sesuai pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 bahwa setiap manusia yang berumur kurang dari delapan belas tahun kecuali jika legislasi yang berlaku menentukan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Batas umur legal yang membedakan antara anak dan orang dewasa ini sangat krusial terutama bagi upaya perlindungan anak. Misalnya, jika ditentukan batas umur legal untuk masuk dalam angkatan kerja adalah lima belas tahun, anak-anak di bawah umur tersebut berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi. Jenis-jenis eksploitasi tersebut meliputi : 1. Eksploitasi ekonomi, 2. Penyalahgunaan obat (Narkotika), 3. Eksploitasi kekerasan seksual, 4. Penjualan, perdagangan, dan penculikan anak, serta eksploitasi dalam bentuk lainnya, 5. Anak-anak kelompok minoritas dan suku terasing.²⁵

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2014 (Cet. ke-2; Bandung: Fokusindo Mandiri). Pasal 76E. Hlm. 35

²⁵ Rika Saraswati, *Op. Cit.* Hlm. 17-19

Menurut Undang-undang No 03 Tahun 1997 pasal 1 ayat (1) tentang Peradilan Anak. Berbunyi: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Kemudian menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian anak ialah “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dibawah kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”²⁶

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak. Mengatakan bahwa: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam Kandungan”.²⁷ Kemudian Menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang kesejahteraan. Dalam pasal 1 ayat (2) tersebut dikatakan : “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.²⁸

Dari uraian beberapa definisi tersebut maka yang di maksud dengan anak dalam skripsi ini ialah berdasarkan pada definisi dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud anak ialah seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (PDF) BAB 1 pasal 1 angka 5.

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2014 (Cet. ke-2; Bandung: Fokusindo Mandiri) Pasal 1 angka 1.

²⁸ Republik Indonesia, Undang-undang RI, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Pokok Kesejahteraan Anak, (PDF) pasal 1 angka 1.

F. Langkah-langkah Penelitian

Masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait Hukuman terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan terhadap anak menurut pasal 76D dan E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Permasalahan yang timbul dari latar belakang permasalahan, maka penentuan metode penelitian sangatlah penting untuk menjawab permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir Deduktif/deduksi yakni suatu metode berpikir yang bersumber pada suatu peristiwa umum dan berakhir pada suatu kesimpulan baru yang lebih khusus dengan metode penelitiannya yakni analisis isi (*Content Analysis*) yaitu meneliti tentang Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Pasal 76D dan E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Penentuan Sumber Data

Sumber data yang dihimpun terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, buku-buku Hukum Pidana Islam, *tafsir kitab tasyri al-jina'i*.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan buku-buku yang membahas tentang kejahatan seksual terhadap anak.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel, berita, dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

3. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan itu adalah data yang terkait dengan tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap Hukuman bagi pelaku tindak Pidana Pencabulan terhadap anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, berbagai literatur dan juga berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabulan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka analisis terhadap data tersebut dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa literatur berupa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai pembahasan tentang Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Pasal 76D dan E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Pasal 76D dan E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan yang sesuai dengan masalah penelitian. Kemudian setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dibahas dalam masalah penelitian.